

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGUPAHAN BAGI PEMBURU HAMA
TANAMAN
(Studi Kasus di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten
Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh:

MUHAMMAD BAHRI SIMBOLON
NIM: 22020020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGUPAHAN BAGI PEMBURU HAMA
TANAMAN
(Studi Kasus di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten
Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh:

MUHAMMAD BAHRI SIMBOLON

NIM: 22020020

Pembimbing I

Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II

Raja Rifonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis Skripsi atas nama Muhammad Bahri Simbolon, NIM. 22020020 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)"**. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk di Munaqasyahkan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Astrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman Studi Kasus di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara" a.n. Muhammad Bahri Simbolon. Nim: 22-02-0020. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah. Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Agustus 2026.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal
Sekretaris

Ketua


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP.199110252019032014

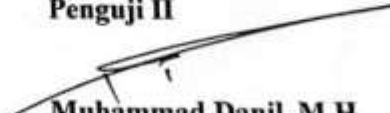

Muhammad Danil, M.H
NIP.198811012019081001

Anggota Penguji

Penguji I


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

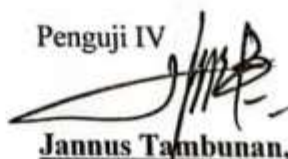
Penguji II


Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

Penguji III


Dr. Titi Martini Harahap
NIP. 198603192019082001

Penguji IV


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Mar Samin Lubis, M.Ed
NIP.197305012003121004



NOTA DINAS

Nomor : .. Panyabungan, Agustus 2026
Lampiran : - Kepada :
Perihal : Skripsi a.n Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Muhammad Bahri Simbolon di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Muhammad Bahri Simbolon, NIM. 22020020 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalam

Pembimbing I


Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II


Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Bahri simbolon

NIM : 22020020

Tempat/Tgl Lahir : Purbatua 12 Mei 2000

Alamat : Aek Sundur

No Telp/HP : 081269031632

Menyatakan bahwa sebenarnya Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)**". Adalah benar karya asli saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab atas semua data yang termuat di dalamnya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Juli 2026



MUHAMMAD BAHRI SIMBOLON
NIM: 22020020

ABSTRAK

Nama : Muhammad Bahri Simbolon

Nim : 22020020

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara).

Penelitian ini mengkaji praktik pengupahan bagi pemburu hama tanaman di Desa Aek Sundur, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara dalam perspektif Hukum Islam. Praktik ini dilakukan oleh masyarakat petani setempat yang mengalami kerugian akibat serangan hama babi hutan dan kera yang dibantu oleh tim survei dan dipilih langsung saat musyawarah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara praktik pengupahan bagi pemburu hama tanaman serta mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan tersebut.

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara kepada tim survei, dilengkapi dengan Dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Aek Sundur menerapkan sistem pengupahan pemburu hama melalui iuran warga sebesar Rp 10.000 per rumah tangga per minggu yang dikelola oleh Tim Survei. Besaran upah yang diberikan bersifat perorangan dan borongan berdasarkan hasil tangkapan, yaitu Rp 100.000 untuk setiap ekor babi hutan dan Rp 50.000 untuk setiap ekor kera, yang dibayarkan secara langsung setelah diverifikasi. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam, praktik pengupahan ini tergolong ke dalam akad *Ju'alah* yang hukumnya boleh (*jaiz*). Praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat akad, berlandaskan prinsip kerelaan (*taradhi*), keadilan (*adl*), perintah tolong-menolong (*ta'awun*), serta sejalan dengan *Shahih* dan *Maqashid Syariah* untuk menjaga harta (*Hifdzul Maal*).

Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan ini bernilai positif karena terbukti efektif menekan populasi hama, mencegah timbulnya *kemudharatan*, serta menjamin transparansi pembayaran upah tanpa adanya unsur eksploitasi maupun penundaan hak pekerja.

Kata Kunci: Pengupahan, Pemburu Hama, Hukum Islam, *Ju'alah*, Aek Sundur.

MOTTO

"Setiap keringat yang jatuh untuk kebaikan, akan dibalas dengan keberkahan."

Hal jazaa-ul ihsani illal ihsan

"(Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan)"

QS. Ar-Rahman: 60

"Kerja keras, Kerja cerdas, Kerja tuntas"

Hotman Paris Hutapea

*"No need to be tough, no need to be famous.
What matters is a smooth livelihood."*

"Tak perlu sngar, tak perlu tenar.
Yang penting rezeki lancar."
(Mhd Bahri Sbl)

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)". Ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sutan Parluhutan Simbolon (Almarhum) dan Ibunda Nurman Siregar, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang luar biasa demi keberhasilan dan masa depan penulis. Terkhusus untuk Ayahanda, meskipun kini telah berpulang ke Rahmatullah, namun setiap nasihat, perjuangan, dan cinta beliau akan selalu menjadi penerang dalam setiap langkah penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan cinta. Semoga Allah SWT

melapangkan kubur Ayahanda, mengampuni segala dosa-dosanya, menerima segala amal ibadahnya, dan mengumpulkan kita kembali di Jannah-Nya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin. Untuk Ibunda, terima kasih atas ketulusan dan kesabaran yang tak pernah habis.

2. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed., selaku Ketua yang telah menerima penulis untuk menimba ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dan Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I. dan Bapak Raja Ritonga, M.Sy. Selaku Dosen Pembimbing I dan II penulis, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta motivasi selama proses penyusunan skripsi. Bimbingan, saran, dan kritik konstruktif yang diberikan telah menjadi landasan penting bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan dedikasi Bapak selama membimbing hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Arminsyah, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing perkembangan akademik penulis sejak awal perkuliahan.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta Civitas Akademika STAIN Mandailing Natal, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan bermanfaat dan membantu kelancaran administrasi selama masa perkuliahan.
6. Abanganda Wirdona Simbolon, Lina Ayu Astuti Rambe dan Ikoh Simbolon, Siti Aisyah Rangkuti serta seluruh keluarga, yang telah memberikan tempat

tinggal kepada penulis. Beserta Saudara dan Saudari saya, Terima kasih atas perhatian, dorongan, dan kebersamaan yang selalu kalian berikan, terutama dalam memberikan bantuan dan dukungan finansial kepada penulis. Semoga karya kecil ini bisa menjadi bukti rasa terima kasih penulis kepada kalian semua.

7. Sahabat di Samer Genk sesama pejuang gelar S.H., yaitu Hasan Basri, Ahmad Sulaiman, Ismail Nasution, dan Wahyuni Daulay, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta saling menguatkan dalam suka dan duka selama berjuang bersama.
8. Teman-teman Angkatan 2022, terima kasih atas rasa solidaritas, memori indah, dan kekompakan yang telah kita lalui bersama sejak hari pertama kita hadir di STAIN Mandailing Natal sebagai mahasiswa baru. Harapan penulis, semoga kita semua dapat melangkah keluar dari STAIN Mandailing Natal bersama-sama di waktu yang tepat dengan menyandang gelar S.H. yang kita impikan.
9. Semua Pihak Yang turut serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bentuk doa dan bantuannya.
10. Serta tidak lupa penulisan apresiasi setinggi-tingginya untuk diri sendiri, Muhammad Bahri Simbolon, terima kasih karena telah kuat bertahan, bekerja keras membagi waktu, tidak menyerah pada rasa lelah, dan berhasil menuntaskan tanggung jawab besar ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa yang

akan datang. Akhir kata, penulis berharap proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam, serta bagi masyarakat luas yang berkepentingan dengan isu praktik pengupahan bagi pemburu hama tanaman.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Panyabungan, Agustus 2026



Muhammad Bahri Simbolon
NIM. 22020020

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH	
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR NOTA DINAS	ii
ABSTRAK	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Tujuan Penelitian.....	8
D.Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G.Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM	15
A. Praktik Pemberian <i>Ju'alah</i>	15
B. Rukun Dan Syarat <i>Ju'alah</i>	18
C. Syarat Sahnya <i>Ju'alah</i>	19
D. Sistem Praktik Pembayaran <i>Ju'alah</i>	20
E. Peburuan Dalam Islam.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A.Jenis Penelitian	28
B.Sipat Penelitian	29
C.Pendekatan Penelitian	29
D.Sumber Data.....	30
E.Tekhnik Pengumpulan Data	31
F. Tekhnik Pengolahan Data.....	34
G.Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah Singat Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok.....	37
2. Kondisi Geografi dan Demografi	37
B. Hasil Penelitian.....	43
1. Gambaran Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman di Desa Aek Sundur kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara	43
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman di Desa Aek Sundur kecamatan Dolok Kupaten Padang Lawas Utara.....	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menempatkan umat manusia di bumi ini, sebuah tempat yang kaya akan sumber kehidupan. Untuk memperoleh rezeki yang menjadi sumber penghidupan, manusia diinstruksikan untuk bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh dalam mencari sebagian dari karunianya. Salah satu cara untuk meraih rezeki adalah melalui aktivitas tolong menolong.¹

Rasulullah adalah teladan bagi seluruh umat Islam. Setiap ucapan, sikap, dan tindakan beliau mengajarkan kita tentang ajaran Islam dan memberikan contoh nyata untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam mendorong kita untuk menjalin hubungan baik, baik secara vertikal dengan Allah maupun horizontal antar sesama manusia, melalui konsep *hablum min Allah wa hablum min an-nas*. Konsep ini selalu mengingatkan kita untuk saling mencintai dan tolong-menolong.²

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian. Kita saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kita dihimbau untuk berbuat baik satu sama lain. Rasulullah Saw juga telah menjelaskan berbagai aturan dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya dalam hal pengupahan. Hukum Islam adalah ilmu hukum yang

¹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 67.

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3-4.

mengatur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³ Dalam ekonomi syariah, segala jenis transaksi ekonomi harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti larangan terhadap *riba* (bunga), *maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidak pastian).

Salah satu aspek penting dalam ekonomi syariah adalah pengupahan. Upah atau imbalan yang diterima oleh pekerja atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan harus *adil* dan sesuai dengan prinsip syariah.⁴ Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya eksploitasi terhadap pekerja dan memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan dengan cara yang transparan dan tidak merugikan salah satu pihak. Praktik Pengupahan dalam konteks Hukum Islam tidak hanya dilihat dari sisi nilai materi, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan antara pemberi kerja dan pekerja.

Dalam hukum islam, praktik pengupahan haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah.⁵ Salah satu prinsip yang sangat penting dalam menetapkan upah adalah keadilan (*al'adl*), yang menuntut agar upah yang diberikan sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan.⁶ Penentuan upah sebaiknya dilakukan secara jelas dan transparan antara pemberi kerja dan pekerja, sehingga menghindari unsur penipuan atau ketidak jelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam prakteknya, pengupahan harus memperhatikan beberapa hal, seperti:

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 42.

⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 142.

⁵ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 215.

⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 188.

1. Kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan pekerja tentang besaran upah.
2. Keterbukaan mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan.
3. Kepastian waktu dan besaran upah yang harus diterima oleh pekerja, agar tidak ada unsur *gharar* (ketidak pastian).

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam hal praktik pengupahan bagi pemburu hama adalah kurangnya kejelasan dalam pengaturan kontrak dan besaran upah yang diterima. Banyak pekerja di sektor ini mendapati bahwa upah mereka tidak tetap, melainkan bergantung pada hasil kerja yang dicapai. Selain itu, sistem pembayaran yang kurang transparan dan adanya potongan yang tidak jelas juga sering kali menjadi kendala. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik bagi para pemburu hama maupun pemberi kerja. Sebagai mana hadist nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu majah :⁷

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda “Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.*

Fenomena ini sering kali mengakibatkan kerugian bagi para pemburu hama, yang tidak menerima upah yang layak dan berada dalam situasi rentan terhadap potensi eksploitasi.⁸ Mereka sering kali bekerja dengan beban yang

⁷ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Ibn Majah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, *al-Ahkam, Bab Ajr al-Ujara'*, No. 2443.

⁸ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Pengantar Teoretis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 115.

berat namun tanpa kompensasi yang sesuai. Dalam konteks ini, hukum islam,⁹ mengharuskan adanya kejelasan dan keadilan dalam penentuan upah yang seharusnya diterima oleh para pemburu hama. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengevaluasi sistem praktik pengupahan yang diterapkan dalam profesi ini, agar selaras dengan prinsip-prinsip islam.

Di Indonesia, profesi pemburu hama tanaman menjadi solusi bagi para petani terutama di daerah dengan sektor pertanian yang signifikan, seperti di pedesaan atau kawasan pertanian. Meskipun pekerjaan ini tidak selalu tercatat secara formal, dampaknya terhadap perekonomian lokal sangatlah besar. Dengan demikian, penting untuk mengkaji penerapan sistem praktik pengupahan bagi para pemburu hama dan menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum islam.¹⁰

Dalam prakteknya, upah bagi pemburu hama seringkali disepakati berdasarkan hasil yang dicapai atau jumlah hama yang dibunuh. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem upah ini sesuai dengan prinsip hukum islam, yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan antara kedua belah pihak.

Karna hama tanaman mengganggu atau merusak tanaman para petani Baik secara langsung dengan memakan dan merusak bagian tanaman ataupun membawa vaktor penyakit yang menurunkan produktivitas. Menurut Pracaya hama merupakan hewan yang merusak dan mengganggu pertumbuhan dan

⁹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 78.

¹⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Sinar Baru Algensindo, (Bandung: 2010), hlm. 437.

perkembangan pada tanaman yang diserang.¹¹ Hama sering dijumpai pada setiap tanaman dan menjadi salah satu musuh bagi petani dalam meningkatkan produktivitas. Untuk kebutuhan penelitian ini, penulis mendefinisikan jenis hama tanaman yang melibatkan babi maupun kera dapat dijelaskan sebagai berikut.

Babi hutan adalah salah satu hewan yang sering merusak tanaman pertanian dengan cara menggali tanah untuk mencari makanan atau memakan bagian tanaman seperti umbi-umbian, jagung dan padi.¹² Babi hutan juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem akar tanaman dan menciptakan lubang-lubang yang merusak struktur tanah, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas hasil pertanian. Oleh karena itu, babi hutan sering dianggap sebagai hama pertanian di berbagai daerah.

Kera, khususnya spesies macaca (seperti *Macaca fascicularis* atau *macaca mulatta*), juga merupakan hewan yang sering merusak tanaman.¹³ Kera dapat memakan buah-buahan, sayuran, atau bagian tanaman lain yang dapat menyebabkan kerugian langsung pada hasil pertanian. Kera sering kali berkeliaran di area pertanian, terutama pada tanaman yang memiliki buah atau biji yang mudah dijangkau, seperti pisang, jagung dan kelapa. Selain itu, kera juga bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman yang masih muda dengan merusak batang dan daun tanaman.

¹¹ Muhammad bin Shalih Al-Utsalim, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta timur: Ummul Qur'an, 2014), hlm. 857.

¹² Tri Budi Prasetyo, *Manajemen Pengendalian Hama Mamalia pada Lahan Pertanian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 45.

¹³ Jatna Supriatna, *Mengenal Sifat dan Perilaku Primata Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 112.

Masalah ini diperparah oleh laju perkembangan populasi hama tanaman yang terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan populasi yang tidak terkendali ini merupakan dampak dari hutan yang semakin menyempit akibat pembukaan lahan baru oleh masyarakat dan hilangnya predator alami di ekosistem hutan. Maka dari itu peneliti melakukan Observasi dengan cara turun langsung ke lapangan.

Menurut observasi yang penulis lakukan di Desa Aek Sundur, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, masyarakat setempat mengambil langkah untuk mengatasi masalah hama tanaman, khususnya dari kera dan babi. Mereka menerapkan sistem pengupahan kepada siapa saja yang berhasil membunuh hama-hama tersebut. Dimana satu ekor kera atau monyet akan di hargai Rp 50 000 sementara itu untuk babi hutan setiap ekornya akan di bayar Rp 100 000. Dengan cara ini masyarakat berharap dapat mengurangi populasi hama yang merugikan hasil pertanian mereka. Dan untuk biaya program ini di pungut dari setiap rumah tangga sebesar Rp 10 000 perminggu dan akan berlangsung selama 3 bulan.

Dalam Praktik pengupahan bagi pemburu hama tanaman yang dilaksanakan di Desa Aek Sundur menggunakan upah atas dasar hasil buruan, selama pemburu hama tanaman tidak melewati batas-batas yang telah disepakati. Pemburu tidak terikat waktu dan tidak digaji bulanan. Mereka hanya di bayar jika berhasil menunjukkan bukti seperti; jasat, ekor dan poto hama yang di bunuh.

Maka dalam hal ini petani akan berlomba-lomba untuk memburu hama-hama yang telah disepakati bersama baik itu berburu berkelompok maupun perseorangan. Pemburuan hama ini diharapkan dapat mengurangi jumlah populasi hewan-hewan yang merusak tanaman dan mengendalikan penyebaran kerusakan pada tanaman masyarakat, pemburu hama diharapkan dapat bekerja sama dengan petani untuk menjaga agar tanaman tetap terlindungi. firman Allah dalam Al-Qur'an QS. Al-Qash: 26;

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ

Artinya: “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya orang terbaik yang kamu pekerjakan adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”¹⁴

Namun, penting untuk memastikan bahwa praktik pengupahan bagi pemburu hama, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam.¹⁵ Pembayaran yang adil dan tidak curang . harus diperhatikan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam sistem tersebut. Pemburu hama, sebagai pihak yang memberikan jasa, harus mendapatkan upah yang sesuai dengan upaya yang telah mereka lakukan dalam mengendalikan hama.

Meskipun hukum Islam sudah menetapkan ketentuan yang jelas mengenai hak seseorang yang sudah dipekerjakan (upah), namun praktik pengupahan pemburu hama tanaman menurut pandangan Hukum islam¹⁶ masih

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Qashas [28]: 26.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 228.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 145.

memerlukan kajian yang lebih mendalam. Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji persoalan tersebut untuk menjadikan suatu permasalahan yang disusun dalam Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman Di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman Di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih ilmiah di Indonesia dalam bidang Hukum islam yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan untuk mencapai gelar sarjana pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah di sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
- b. Sebagai suatu karya ilmiah yang memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan konsep praktik pelaksanaan pengupahan pemburu hama tanaman di kalangan seluruh masyarakat yang sesuai dengan Hukum islam dan selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari terutama untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, dan memudahkan pemahaman dalam menganalisis skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara). Dalam permasalahan ini terdapat beberapa landasan teori yang relevan sebagai berikut:

1. Akad *Ju'alah* adalah suatu perjanjian pemberian imbalan/janji upah oleh seseorang kepada siapa saja yang berhasil menyelesaikan pekerjaan tertentu yang bermanfaat. Dalam *ju'alah* tidak terikat waktu tertentu dan upah diberikan berdasarkan hasil kerja *bi nataijil 'amal*, tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas suatu barang.
2. Upah (*Ju'l*) adalah imbalan berupa uang atau materi lainnya yang wajib diserahkan oleh pihak pemberi janji (*ja'il*) kepada pelaksana pekerjaan (*amil*) atas jasa atau pekerjaan pembasmian hama tanaman yang telah disepakati dan berhasil dilakukan. Upah dalam *ju'alah* harus diketahui kadarnya dan disepakati di awal agar tidak menimbulkan perselisihan.
3. Hama Tanaman adalah organisme pengganggu tumbuhan yang dapat menimbulkan kerusakan pada batang, akar, daun dan buah yang mengakibatkan kegagalan panen pada tanaman budidaya masyarakat di wilayah pertanian.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah yang dilakukan diseputaran masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Berdasarkan pada pengkajian terhadap beberapa peneliti terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan praktik pengupahan (*ju'alah*) maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang sudah mengkaji tentang praktik

pengupahan (*ju'alah*). Namun ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

Pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Fitra Rizana, Nim 18020195, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di STAIN Mandailing Natal pada tahun 2022, dengan Judul "*Analisi Urf Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah*".¹⁷ Hasil penelitiannya adalah analisis *Urf* terhadap pembayaran upah dalam proses pemakaman jenazah di Sidojadi berbeda-beda dan tidak tetap, hal ini merupakan tindakan yang memberatkan bagi masyarakat Sidojadi dan praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan *syara*. Jadi pengupahan proses pemakaman jenazah yang terjadi di Desa Sidojadi menurut ulama *ushul fiqh* termasuk dalam kategori *al-Urf al-Fasid* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *syara* dan tidak dibenarkan dalam agama Islam. Berbeda dengan pembahasan penulis yang berfokus pada praktik pengupahan bagi pemburu hama tanaman di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok.

Kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah Btr, Nim 1702161, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di STAIN Mandailing Natal pada tahun 2021, dengan judul "*Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras*".¹⁸ Hasil penelitiannya adalah praktik pengupahan penggilingan padi di Desa Sibanggor Jae mempunyai dua

¹⁷ Fitra Rizana, *Analisi Urf Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah, Skripsi*, (STAIN Madina, 2022).

¹⁸ Aminah Btr, *Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan beras, Skripsi*, (STAIN Madina, 2021).

perbedaan pengupahan dimana penggilingan padi pak A dan pak C dalam 36 kg diambil sama-sama upahnya 2kg. Penggilan padi pada pak B dalam 36 kg diambil upahnya 2 ½ kg. Sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Sibanggor Jae dengan menggunakan beras sudah menjadi adat kebiasaan dalam pengambilan upah penggiling padi dan saling menguntungkan satu sama lain. Pengambilan upah penggilingan padi di desa Sibanggor Jae sudah sesuai dengan hukum islam karna dalam pengambilan upah penggilingan padi sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ju'alah*. Perbedaanya adalah dia membahas upah sedangkan sipenulis membahas praktik pengupahan bagi pemburu hama tanaman.

Ketiga Skripsi MHD TOHA. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023. Dengan judul: Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal).¹⁹ Praktik pengambilan upah Beras Pada penggilingan padi di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal ini tergantung dari jumlah padi yang digiling setiap masing-masing pemilik padi, dengan cara pemilik padi menghubungi pihak pabrik penggilingan jika akan menggiling padi kemudian padi dijemput, setelah melalui proses penggilingan beras akan diantarkan kembali ke rumah pemilik padi, dengan upah penggilingan jika dijemput 10% dari beras yang dihasilkan dan 8% Jika pemilik padi mengantarkan sendiri ke pabrik. Jika ditinjau dari ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah penggilingan padi di

¹⁹ Mhd Toha, Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah,. *Skripsi*. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Desa Malintang belum sesuai menurut ekonomi syariah dan terdapat unsur *gharar* di dalamnya, dimana kurang adanya transparansi antara pemilik penggilingan dan pemilik padi mengenai berapa upah yang diambil hanya menggunakan kebiasaan yang sudah melekat di masyarakat. Pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak menghadiri proses tersebut yang dapat memicu terjadinya kecelakaan, dapat merugikan orang lain dan menimbulkan *kemudharatan*. Persamaannya sama-sama membahas praktik dan upah sedangkan perbedaanya terdapat pada praktik pemberian dan pengambilan upah, dan studi kasusnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran penulisan skripsi secara keseluruhan, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan skripsi penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI merupakan landasan teori untuk memperkuat teori penelitian yang membahas tentang praktik, rukun dan syarat *Ju'alah*, syarat sahnya *Ju'alah*, sistem praktik pembayaran *Ju'alah* dan perburuan dalam islam.

BAB III METODE PENELITIAN merupakan bahasan pendekatan dan metode penelitian dari skripsi ini, yaitu membahas tentang jenis penelitian,

sipat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

BAB IV ANALISIS DATA Laporan hasil penelitian dan analisis data dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan praktik pengupahan bagi pemburu hama tanaman di Desa Aek Sundur kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB V KESIMPULAN Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

